



**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
DINAS PERTANIAN
JL. Poros Eelahaji – Wa Ode Buri Kode Pos 93672
BURANGA**

**KEPUTUSAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BUTON UTARA
PROPINSI SULAWESI TENGGARA
Nomor : 09 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH
KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BUTON UTARA
PROPINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Menimbang:

1. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan bantuan Pemerintah kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian dipandang perlu menetapkan Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022 dengan keputusan Pejabat Pembuat Komitmen;
2. bahwa Penerima Bantuan Pemerintah yang ditetapkan dalam keputusan ini dipandang tepat dan mampu untuk menerima/mengelola bantuan serta melaksanakan kegiatannya;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara No. 4355);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. PMK No. 173/pmk.05/2016 tentang Perubahan atas PMK No. 168/pmk.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementrian Negara/lembaga baik melalui transfer uang maupun transfer barang/jasa kepada kelompok masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah;
9. Pedoman teknis Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah Lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2022

10. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 75 Tahun 2022 tanggal 06 Januari tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022.
11. Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Prov. Sulawesi Tenggara Nomor : 035 Tahun 2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) dan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK), Kabupaten/Kota yang membidangi Prasarana dan sarana Pertanian Prov. Sulawesi Tenggara Tahun 2022.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara (209114.08) Tahun Anggaran 2021 Nomor DIPA : SP DIPA – 018.08.4.209114/2022 Tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini
- KEDUA : a. Penerima Bantuan Pemerintah bertugas untuk membelanjakan dana yang dialokasikan sesuai dengan peruntukan serta mempertanggungjawabkan penggunaannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
b. Penerima Bantuan Pemerintah berkewajiban untuk memanfaatkan paket bantuan sesuai dengan peruntukkan serta mempertanggungjawabkan atas pemanfaatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- KETIGA : Biaya yang diakibatkan atas kegiatan bantuan Pemerintah ini dibebankan pada DIPA Tugas Pembantuan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2022
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Buranga
Pada tanggal : Maret 2022

Pejabat Pembuat Komitmen,



Ir. Yusuf, M.AP

NIP. 19641231 199302 1 015

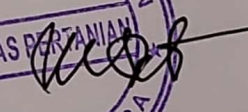
Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal PSP;
2. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Propinsi Sulawesi Tenggara;
3. KPPN Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Arsip.

LAMPIRAN 1 : SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

NO	JENIS KEGIATAN NAMA PENERIMA BANTUAN		LOKASI	NAMA PENERIMA BANTUAN	
			DESA/ KECAMATAN	NAMA PENERIMA BANTUAN	NAMA KETUA
1	REHABILITASI JARINGAN IRIGASI TERSIER				
1	Bentuk Bantuan	: Uang	Triwacu-Wacu/Kulisusu	Poktan Sari Mulya	Ahirin
	Nilai/Volume	: Rp. 75.000.000/50 Ha			
2	Bentuk Bantuan	: Uang	Soloy Agung/Kulisusu Barat	Poktan Sampurna Tani	Edy Supratman
	Nilai/Volume	: Rp. 75.000.000/50 Ha			
3	Bentuk Bantuan	: Uang	Soloy Agung/Kulisusu Barat	P3A Soloy Agung	Darmawan
	Nilai/Volume	: Rp. 75.000.000/50 Ha			
4	Bentuk Bantuan	: Uang	Mekar Jaya/Kulisusu Barat	P3A Sumber rezeki	Muhammad Nurudin
	Nilai/Volume	: Rp. 75.000.000/50 Ha			
5	Bentuk Bantuan	: Uang	Rantegola/Bonegunu	Poktan Telaga Maju	Armin
	Nilai/Volume	: Rp. 75.000.000/50 Ha			
6	Bentuk Bantuan	: Uang	Waode Angkalo/Bonegunu	Poktan Jaya Bakti	I Kadek Utama
	Nilai/Volume	: Rp. 75.000.000/50 Ha			
7	Bentuk Bantuan	: Uang	Waode Angkalo/Bonegunu	Poktan Suka Damai	Sang Ketut Brata
	Nilai/Volume	: Rp. 75.000.000/50 Ha			

Buranga, Maret 2022

Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Pertanian

Ir. Yusuf M.AP
NIP. 19641231 199302 1 015

LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

NO	JENIS KEGIATAN NAMA PENERIMA BANTUAN		LOKASI	NAMA PENERIMA BANTUAN	
			DESA/ KECAMATAN	NAMA PENERIMA BANTUAN	NAMA KETUA
II	PEMBANGUNAN EMBUNG PERTANIAN				
1	Bentuk Bantuan	: Uang	Triwacu-Wacu/Kulisusu	. Poktan Sari Nadi	Made Purna
	Nilai/Volume	: Rp. 120.000.000/1 Unit			
2	Bentuk Bantuan	: Uang	Eensumala/Bonegunu	Poktan Melati 2	Arman Wiridin
	Nilai/Volume	: Rp. 120.000.000/1 Unit			
3	Bentuk Bantuan	: Uang	Marga Karya/Kulisusu Barat	Poktan Rukun Tani	Tulaji
	Nilai/Volume	: Rp. 120.000.000/1 Unit			

Buranga, Maret 2022

Pejabat Pembuat Komitmen

Dinas Pertanian



Ir. Yusuf, M.AP

NIP. 19641231 199302 1 015

LAMPIRAN III : SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

NO	JENIS KEGIATAN NAMA PENERIMA BANTUAN		LOKASI	NAMA PENERIMA BANTUAN	
			DESA/ KECAMATAN	NAMA PENERIMA BANTUAN	NAMA KETUA
III	IRIGASI PERPOMPAAN BESAR				
1	Bentuk Bantuan	: Uang	Waode Angkalo/Bonegunu	Poktan Manunggal	Ketut Pande
	Nilai/Volume	: Rp. 119.000.000/1 unit			
2	Bentuk Bantuan	: Uang	Matalagi/Wakorumba Utara	Poktan Dusun II Buli	La Mini S
	Nilai/Volume	: Rp. 88.000.000/1 unit			

Buranga, Maret 2022

Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Pertanian

Ir. Yusuf, M.AP
NIP. 19641231 199302 1 015